



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor : 132/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN  
 KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama di Bandung** yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; - - - - -

**ME**

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ; - - - - -

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 300/Pdt.G/2008/PA.Ckr. tanggal 06 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal



1430 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang  
 amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonna  
 Pemohon ;-----

2. Memberi ijin Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan  
 ikrar thalak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di  
 hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah  
 putusan ini berkekuatan hukum  
 tetap ;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
 sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu  
 rupiah) ;-----

----- Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang  
 dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor:  
 300/Pdt.G/2008/PA.Ckr. tanggal 18 Mei 2009 yang  
 menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas  
 Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan  
 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
 pihak Terbanding pada tanggal 20 Mei  
 2009 ;-----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak  
 mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan  
 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang  
 tanggal 02 Juni 2009 dan karenanya Terbanding tidak  
 mengajukan kontra memori  
 banding ;-----

----- Memperhatikan pula bahwa kepada masing- masing  
 pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk  
 memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage )  
 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan  
 Tinggi Agama Bandung ;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 300/Pdt.G/2008/PA.Ckr tanggal 6 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah dapat di kuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

----- Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;-----
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 300/Pdt.G/2008/ PA.Ckr. tanggal 06 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1430



H ; - - - - -  
- - - - -

III. Membebaskan biaya Perkara pada Tingkat Bnding ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp. 61.000,- ( Enam puluh satu ribu rupiah ) ; - -

- - - - - Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH.dan Drs.H.I.NURCHOLIS SY.SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - - - - -

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

Drs. H.I.

NURCHOLIS SY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SETY

A RINI, SH\_

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi .....Rp. 5.000,-



2. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-  
3. Biaya Pemberkasan .....Rp. 50.000,-  
J u m l a h.....Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. DEDEN NAZMUDDIN, SH.**